

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 1 dari 13

SKEMA SERTIFIKASI
PIRANTI LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN - BAGIAN 2-24:
PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN
PEMBUAT ES
(SNI IEC 60335.2.24-2009)

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
A.	SERTIFIKASI AWAL DAN RE-SERTIFIKASI	
I.	SELEKSI	
1.1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke B4T-LSPr melalui surat, facsimile atau email dengan alamat sebagai berikut : Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA Telp. 62-022-2504088, 2510682, 2504828 Fax. 62-022-2502027/2507626 Email : lspro@b4t.go.id Pemohon mengajukan permohonan Sertifikasi Kesesuaian SNI kepada LSPro B4T dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan; 2. Data Pemohon (melalui formulir permohonan) 3. Daftar Produk Lemari pendingin; 4. Dokumen pemohon, sbb : 1. Produsen Dalam Negeri 1. Dokumen legal: a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan Izin Usaha Industri (“IUI”) atau izin usaha sejenis dengan lingkup usaha industri Lemari Pendingin; c) Salinan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) atau Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”); d) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) perusahaan; e) Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 2 dari 13

		diterbitkan; f) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; g) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon); 2. Dokumen pendukung pemohon: a) Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk produk Kabel Senur yang digunakan untuk Lemari pendingin; b) Salinan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ("SMM") SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015; c) Salinan pedoman mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; d) Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia; e) Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia; f) Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia; g) Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia; h) Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau <i>International Electrotechnical Commission</i> ("IEC") atau standar yang setara; i) Hasil uji tipe. 2. Perusahaan Perwakilan Produsen Luar Negeri 1. Dokumen pabrik: 1. Dokumen legal: a) Salinan akta pendirian perusahaan atau akta sejenis dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penterjemah tersumpah; b) Salinan surat izin usaha industri dengan lingkup usaha industri Lemari Pendingin yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah;
--	--	--

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 3 dari 13

		2. Dokumen pendukung: - Salinan Sertifikat Kesesuaian SNI untuk produk Kabel Senur yang digunakan untuk Lemari pendingin; - Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; atau surat pernyataan diri telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara; - Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia; - Salinan Pedoman Mutu atau dokumen yang setara dalam bahasa Indonesia; - Salinan daftar induk dokumen atau informasi terdokumentasi dalam bahasa Indonesia; - Diagram alir proses produksi beserta inspeksinya dalam bahasa Indonesia; - Buku petunjuk penggunaan produk dalam Bahasa Indonesia; - Daftar Komponen Kritis beserta salinan sertifikat atau hasil uji laboratorium terhadap komponen yang terkait aspek keselamatan sesuai SNI atau IEC atau standar yang setara; - Hasil uji tipe. 2. Dokumen Legal perusahaan perwakilan: - Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; - Salinan NIB atau TDP; - Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP"); - Salinan NIB atau Angka Pengenal Importir Umum ("API-U") (bila perusahaan perwakilan berfungsi sebagai importir); - Salinan NPWP perusahaan; - Surat penunjukan dari produsen luar negeri yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; - Surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan tidak akan mengedarkan produk sebelum Sertifikat Kesesuaian SNI diterbitkan; - Surat pernyataan bermaterai, yang
--	--	--

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 4 dari 13

		menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran produk sesuai dengan ketentuan SNI; i) Salinan Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; j) Salinan perjanjian lisensi merek (bila merek bukan milik pemohon). 3. Dokumen legal importir (bila perusahaan perwakilan tidak berfungsi sebagai importir): a) Salinan akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b) Salinan NIB atau TDP; c) Salinan SIUP; d) Salinan NIB atau API-U; e) Salinan NPWP importir; f) Surat penunjukan importir dari perusahaan perwakilan produsen luar negeri.
1.2.	Tinjauan Permohonan	Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan. Lingkup Lemari pendingin merupakan lemari pendingin (refrigerator, electric freezer) dengan volume kotor (gross volume) tidak lebih dari 300 liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V. dengan nomor Harmonized System ("HS) pos tarif 8418.10.10.10; ex 8418.10.10.90; 8418.21.00.10; ex 8418.21.00.90; 8418.29.00.10; ex 8418.29.00.90; 8418.30.10.00; ex 8418.30.90.00; 8418.40.10.00; ex 8418.40.90.00
1.2.1	Legalitas permohonan	Identitas pemohon dan pabrikan, kepemilikan merek, pemenuhan regulasi (bila ada), Perjanjian kerja sama atau sejenisnya dan F 10 Keputusan untuk pemegang lisensi SPPT SNI ditetapkan hanya untuk perusahaan yang berbadan hukum di Indonesia. Prosedur kajian legalitas pemegang lisensi ditetapkan dalam PO 7.2 Tinjauan Permohonan dan keputusan kajian permohonan F 11
1.2.2	Identifikasi objek sertifikasi dan penetapan persyaratan	Skema sertifikasi, Desain, Rencana Mutu, dokumen penerapan Sistem Mutu, pengendalian proses dan pengendalian kualitas. Rencana distribusi dan pengemasan F 11
1.2.3	Perencanaan Evaluasi	Penetapan jenis evaluasi, sumber daya evaluasi, penetapan biaya, dan persyaratan khusus (bila ada). F 11

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 5 dari 13

1.3.	Tipe Sertifikasi	5
1.4.	Sistem Manajemen Mutu, Acuan Normatif dan Standar Produk yang diterapkan	Pabrik telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, atau standar yang setara 1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/7/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (“ SNI ”) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib 2. Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 30/IUBTT/PER/12/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI 5. SNI IEC 60335-1:2009 Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum 6. SNI IEC 60335-2-24:2009 Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa – Keselamatan – Bagian 2 : Persyaratan Khusus untuk Lemari Pendingin 7. International Accreditation Forum, Inc. Mandatory Document (“ IAF MD ”) 5:2015 - Issue 3 - Determination of Audit Time of Quality and Environmental Management System
1.5.	Durasi audit	1. Sesuai PO 7.2. Prosedur Operasi Tinjauan Permohonan , atau 2. IAF MD 5:2015
II.	DETERMINASI	
2.1.	Tinjauan kecukupan dokumen sistem manajemen mutu	Tinjauan dilakukan jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu dan dilakukan di B4T-LSPr
2.2.	Audit kesesuaian	

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 6 dari 13

◆ Kompetensi Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	• Salah seorang dari tim audit harus memiliki kompetensi tentang produk Lemari Pendingin • Tim Audit yang ditugaskan harus mendapatkan surat penugasan dari Lspro • salah satu dari Tim audit dapat merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh • Auditor Kepala menyiapkan rencana audit Dokumentasi sistem mutu (QMS), wakil manajemen, Human Resources, QC/QA, Engineering, Purchasing, Produksi, Warehouse, Marketing., kalibrasi dll.. ◆ Kompetensi personel yang terkait dengan kualitas produk ◆ Evaluasi supplier yang terkait dengan kualitas produk ◆ Mengacu pada petunjuk teknis terkait perlu diperiksa ketersediaan dan pelaksanaan pengecekan material dan atau ketersediaan sertifikat komponen sesuai SNI atau IEC. Untuk kabel senur/suplai wajib sudah ber SNI. Adapun komponen kritis yang perlu di cek antara lain sbb : - Motor kompresor; (IEC 60335-2-34) - Sakelar / Switch; (IEC 61058) - Pelindung thermal motor kompresor; (IEC 60730-2-4) - Pemutus thermal (Thermal link) ; (IEC 60691) - Pelindung thermal motor (Thermal motor protector); IEC 60730-2-2 - Tusuk kontak ; (SNI 04-3892.1) - Senur Suplai ; (SNI 04-6629.1/5) - Relay ; (IEC 61810/IEC 60255-23) - Transformer ; IEC 61558-1) - Fuse ; (IEC 60127) - Thermostat ; (IEC 60127) ◆ Kelas piranti sekurang-kurangnya kelas I. ◆ Handling produk selama proses produksi, dan uji rutin sesuai dengan lampiran A standar SNI 60335-1:2009, yaitu : ◆ uji electric strength : untuk piranti dengan tegangan > 100V : Antara bagian aktif dan bagian logam yang mudah disentuh dipisahkan dari bagian aktif dengan : 2. hanya insulasi dasar 1000 V
---	---

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 7 dari 13

		3. insulasi ganda atau diperkuat 2500 V ◆ Grounding resistance : (Arus sekurang-kurangnya 10A, dialirkan dari sumber yang mempunyai tegangan tanpa beban tidak melebihi 12 V (a.a. atau a.b.) dilewatkan antara masing-masing dari bagian logam yg dibumikan yang mudah disentuh dan - unuk piranti kelas II dan untuk peranti kelas I dimaksudkan untuk disambungkan secara permanen ke pengkawatan magun, terminal pbumian - untuk piranti kelas I lain, • Penjepit pbumian atau kontak pbumian pada tusuk kontak , • penjepit pbumian masukan peranti. Jatuh tegangan diukur dan resistansi dihitung dan harus tidak melebihi - untuk peranti yang mempunyai senur suplai 0,2 ohm atau 0,1 ohm ditambah resitans senur suplai - untuk peranti lain 0,1 ohm. ◆ Uji fungsi : Fungsi peranti yang benar diperiksa dengan uji yang sesuai jika sambungan atau pengaturan komponen tidak benar akan mempunyai implikasi pada keselamatan. ◆ Pengecekan secara berkala sesuai SNI IEC 60335-1:2009 dan IEC 60335.2.24:2009 untuk seluruh parameter (uji tipe) ◆ Pemantauan barang datang (incoming inspection) ◆ Pengendalian produk tidak sesuai dan tindakan korektif
2.3	Laporan Audit Kesesuaian	Sesuai dengan formulir pendukung : ◆ F 13 Rencana Audit ◆ F 17 Laporan Ketidaksesuaian ◆ F 18 Laporan Audit
2.4	Pelaksanaan Pengambilan Contoh ◆ Kompetensi PPC	• Memiliki kompetensi pengambilan contoh untuk SNI yang di acu dan/atau teregister pada Lembaga

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 8 dari 13

	Sertifikasi Personil untuk lingkup yang sejenis • PPC di minta oleh LSPPro B4T kepada Bidang Standardisasi atau Lab uji lain yang sudah terakreditasi oleh KAN dan dilengkapi dengan dokumen sbb : a) Surat tugas; b) Rencana pengambilan contoh sesuai dengan famili produk yang diajukan yang diketahui oleh Ketua tim Audit; c) Berita Acara Pengambilan Contoh ("BAPC"); d) Label contoh; e) Daftar produk Lemari Pendingin. • Memahami pengelompokan produk Lemari pendingin berdasarkan famili produk sesuai Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 30/IUBTT/PER/12/2013. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin dan Mesin Cuci Secara Wajib • Sesuai dengan SNI IEC 60335-1:2009 dan IEC 60335.2.24:2009 dan Petunjuk Teknis SNI wajib produk Lemari Pendingin terkait, yaitu sbb : 1. PPC menyiapkan rencana pengambilan contoh sesuai dengan family produk yang diajukan dan disetujui oleh Auditor Kepala 2. Contoh uji diambil dari proses produksi dan atau di gudang pabrik. 3. Contoh uji diambil secara acak berdasarkan family produk yang telah ditentukan oleh PPC 4. untuk produk yang sudah diproduksi secara masal jumlah contoh diambil sebanyak 5 (lima) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit pengujian dan 2 (dua) untuk arsip pengujian. 5. Pengambilan contoh dilakukan berdasarkan kelompok produk sebagai berikut : a) Daya Masukan yang sama dan b) Tipe Motor kompresor yang sama, dengan melihat <i>part number</i> yang sama 6. PPC membuat Berita Acara Pengambilan Contoh (BAPC) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil
◆ Persyaratan dan Metode Sampling	

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 9 dari 13

2.5	Laporan Sampling	Sesuai dengan Form pendukung : ◆ F 14 Rencana pengambilan contoh ◆ F 19 Berita Acara ◆ F 20 Label Contoh
2.6	Pengujian Contoh Uji ◆ Kompetensi laboratorium uji ◆ Persyaratan dan metode uji	Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Kementerian Perindustrian 1. Sesuai SNI IEC 60335.1-2009, SNI IEC 60335.2.24-2009 dan petunjuk teknis SNI wajib Lemari pendingin. 2. Komponen yang terkait aspek keselamatan dalam Penndingin Ruangan harus memenuhi ketentuan standar SNI, IEC atau standar internasional lain yang setara sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku dan komponen-komponen tersebut harus disertai dengan Sertifikat Hasil Uji dari laboratorium uji atau Sertifikat Produk dari LSPro yang terakreditasi. 3. Kabel senur (suplai) harus telah bersertifikat SNI 4. Produk harus memiliki tanda : a) Tegangan pengenal atau julat tegangan pengenal dalam volt b) Lambang atau sifat suplai c) Frekuensi pengenal d) Untuk Lemari pendingin tipe kompresi, penandaan hanya arus pengenal dalam Ampere (A) e) Model atau tipe f) Masukan daya pengenal dalam watt (W) jika sistem pemanas > 100 watt g) Nama merek dagang atau merek identifikasi dari pabrikan atau penjual yang bertanggung jawab h) Daya pencair bunga es (Defrost) jika > dari daya masukan pengenal i) Simbol kelas iklim SN, N, ST atau T j) Daya masukan lampu dalam watt (watt) k) masa refrigerant l) nama refrigerant, atau nomor refrigerant atau rumus kimia refrigerant m) Nama Kimia atau nomor refrigerant komponen insulasi gas pengembang
2.7	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji per parameter dan standar hasil sesuai SNI IEC 60335.1-2009 & SNI IEC 60335.2.24-2009.

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 10 dari 13

III	KAJIAN SERTIFIKASI	
3.1	◆ Kompetensi Pengkaji ◆ Kriteria Kajian ◆ Proses kajian ◆ Pengujian Ulang	Tim Pengkaji terdiri dari personil yang menguasai SNI ISO 9001:2015 dan memiliki pengetahuan produk, Lemari pendingin yang diacu Kesesuaian kajian permohonan Kesesuaian legalitas pemohon Kesesuaian penugasan sumber daya evaluasi Kesesuaian dokumen audit Kesesuaian dokumen sampling Kesesuaian hasil uji dengan persyaratan 1. Tim Pengkaji (<i>Reviewer</i>) dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi 2. Tim pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan terhadap seluruh informasi laporan audit, pelaksanaan sampling dan hasil pengujian. 3. Jika ada paling sedikit satu parameter uji yang tidak memenuhi persyaratan SNI IEC 60335-1:2009, SNI IEC 62335-2-24:2009, atau Peraturan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 30/IUBTT/PER/12/2013 maka Lspro menerbitkan laporan ketidaksesuaian kepada produsen untuk melakukan perbaikan. Atau dilakukan pengujian ulang terhadap parameter uji yang tidak lulus dari arsip uji. 4. Dokumen perbaikan atas ketidaksesuaian hasil uji dikirim ke LSPro dan berdasarkan hasil verifikasi LSPro dapat dilanjutkan dengan pengujian oleh laboratorium penguji sesuai dengan standar yang diacu 5. Segala interaksi antara laboratorium penguji dan pabrikan terkait perbaikannya harus melalui LSPro 6. Jika arsip masih gagal, maka dilakukan sampling ulang sesuai kebutuhan dan dilakukan uji ulang, jika hasil uji ulang tersebut gagal, maka sertifikasi direkomendasikan tidak lulus atau dibekukan untuk kegiatan survailen
IV	KEPUTUSAN SERTIFIKASI	
4.1	Syarat dan ketentuan	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
4.2	Kriteria	Rekomendasi memenuhi dari Pengkaji
4.3	Dokumen	Laporan kajian
V	PENERBITAN SERTIFIKAT KESESUAIAN (ATESTASI)	1. LSPro B4T melakukan registrasi secara online ke Pusat Standarisasi Industri, BPPI, Kementerian

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 11 dari 13

		Perindustrian melalui laman pustan.kemenperin.go.id untuk mendapatkan QR Code yang akan dibubukan pada Sertifikat Kesesuaian SNI. 2. Masa berlaku Sertifikat Kesesuaian SNI adalah 4 (empat) tahun. 3. Sertifikat Kesesuaian SNI mencantumkan informasi paling sedikit: a) Nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya; b) Tanggal penerbitan sertifikat; c) Nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi; d) Nomor dan judul SNI Pendingin Ruangan yang relevan; e) Nama dan alamat LSPro; f) Acuan ke perjanjian sertifikasi; g) Tanggal, nama dan tanda tangan penanggung jawab LSPro; h) Daftar produk yang telah lulus proses sertifikasi; i) Merek; j) Jenis dan nama model produk; k) Nama dan alamat klien (pemegang sertifikat); l) Nama dan alamat perusahaan produsen; m) Alamat pabrik; n) Nama penanggung jawab o) Nama dan alamat perwakilan perusahaan atau importer m bagi produsen luar negeri p) Masa berlaku sertifikat kesesuaian SNI
VI	PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI (LISENSI)	Berdasarkan kajian legalitas pemohon SPPT SNI pada butir 1.2.1 maka pemegang lisensi sudah ditetapkan sesuai PO.7.2 dan ditetapkan dalam F.11. Berdasarkan sertifikat kesesuaian yang diterbitkan pada butir V, maka pemegang sertifikat berhak menerima SPPT SNI dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, Pemegang Sertifikat Kesesuaian yang berkedudukan di Indonesia dan Personil berwenang di Lembaga Sertifikasi. SPPT SNI memuat ketentuan penggunaan tanda SNI untuk produk Baja yang diacu Lisensi diberikan selama pemegang sertifikat memenuhi ketentuan dalam Skema Sertifikasi Baja yang diacu

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 12 dari 13

B. SURVAILEN		
I	PERIODE SURVAILEN	Survailen dilakukan setiap tahun selama kurun waktu sertifikasi
II.	DETERMINASI	
2.1	Audit kesesuaian ◆ Tim audit ◆ Area yang diaudit ◆ Titik kritis yang harus diperhatikan ◆ Pengendalian Proses ◆ Pengendalian produk	Sesuai dengan butir A.2.2 Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Sesuai dengan butir A.2.2 ◆ Penandaan SNI
2.2	Laporan Audit kesesuaian	Sesuai dengan butir A.2.3
2.3	Pelaksanaan Pengambilan Contoh	1. Pengambilan contoh dilakukan untuk setiap merek dan kelompok produk dalam 1 (satu) siklus sertifikasi di: a) pabrik, pada aliran produksi sebanyak 3 (tiga) unit setiap merek dan kelompok produk; dan b) pasar, dengan cara membeli produk pada daerah sebaran pemasaran sebanyak 3 (tiga) unit setiap merek dan kelompok produk. 2. PPC membuat BAPC dengan melampirkan bukti pembelian (untuk contoh yang diambil dari pasar) dan meletakkan label contoh pada masing-masing contoh yang diambil. 3. Apabila sesuai rencana pengambilan contoh di pasar masih tidak bisa dilaksanakan, maka tim Audit memberikan rekomendasi produk terkait dikeluarkan dari lingkup sertifikasi secara permanen atau Sertifikat Kesesuaian dicabut.
2.4	Laporan sampling	Sesuai dengan butir A.2.5
2.5	Pengujian Contoh Uji	Sesuai dengan butir A.2.6
2.6	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan butir A.2.7
III.	KAJIAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.3.1
IV.	KEPUTUSAN SURVAILEN	Sesuai dengan butir A.4.1

 B4T - LSP®	SKEMA SERTIFIKASI	NO. DOKUMEN : SS-47
	PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN SEJENIS - KESELAMATAN PERSYARATAN KHUSUS UNTUK PERALATAN PENDINGIN, PERALATAN ES KRIM DAN PEMBUAT ES	REVISI : 0 TANGGAL : 07/06/2022 HALAMAN : 13 dari 13

C.	PENAMBAHAN LINGKUP SERTIFIKASI	
I	PENAMBAHAN MEREK	
1.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
1.2	DETERMINASI	
1.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan merek harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
1.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
1.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
1.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
II	PENAMBAHAN TIPE	
2.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
2.2	DETERMINASI	
2.2.1	Audit kesesuaian	Audit kesesuaian untuk penambahan tipe harus dilakukan bila audit kesesuaian sebelumnya telah melebihi 6 bulan.
2.2.2	Pengambilan contoh	Sesuai butir A.2.4 dan A.2.5
2.2.3	Pengujian	Sesuai butir A.2.6 dan A.2.7
2.3	KAJIAN DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi
III	PENAMBAHAN UKURAN	
3.1	SELEKSI	Tidak diaplikasikan
3.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Tidak diaplikasikan
IV	PENAMBAHAN IMPORTIR	
4.1	SELEKSI	Sesuai butir A.I.1.1 s/d A.I.1.2
4.2	KAJIAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI	Sesuai PO 7.4 Kajian dan Keputusan Sertifikasi